



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 360/KPA.W17-A6/OT.01.3/V/2026

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN DAN REVIU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di Pengadilan Agama Bontang yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang berstandar;
2. Bahwa Standar Operasional Prosedur tersebut merupakan dasar dan acuan bagi seluruh jajaran pegawai Pengadilan Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pengadilan;
3. Bahwa terhadap efektivitas Standar Operasional Prosedur tersebut agar tetap relevan dengan aturan atau kebutuhan layanan yang baru, maka perlu dilakukan reviu atau analisis maupun memperbarui isi dokumen Standar Operasional Prosedur;
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu ditunjuk Tim Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang nama-nama tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dan dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Reviu Standar Operasional Prosedur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;



- 5 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

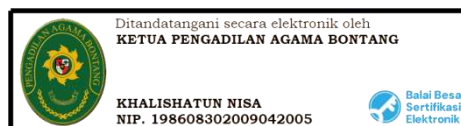
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBENTUKKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 95/KPA.W17-A6/OT.01.3/I/2026 tentang Pembentukan Tim Reviu Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026, dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang 146/KPA.W17-A6/OT.00/II/2026 tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan Reviu Standar Operasional Prosedur;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Bontang

Tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

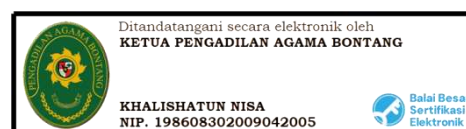
Nomor : 360/KPA.W17-A6/OT.01.3/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN REVIU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2026

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.	Ketua	Pengarah
2.	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	Hakim	Ketua Tim
3.	Muhammad Khaerwandi, S.H.	Penata Layanan Operasional	Wakil Ketua Tim
4.	Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T.	Dokumentalis Hukum	Sekretaris
5.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan
6.	Dra. Rakhmiah, .M.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab Bidang Kesekretariatan
7.	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Panmud Hukum	Anggota
8.	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kasubag Kepegawaian, Tata Laksana & Organisasi	Anggota
9.	Fathul Majid, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Gina Rahayu, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 360/KPA.W17-A6/OT.01.3/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN DAN REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN AGAMA BONTANG

1. Menyusun dan/atau melakukan reviu serta uji petik terhadap standar operasional prosedur manajemen setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan;
2. Menyusun dan/atau melakukan reviu serta uji petik terhadap standar operasional prosedur kepaniteraan setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan;
3. Menyusun dan/atau melakukan reviu serta uji petik terhadap standar operasional prosedur Kesekretariatan setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan;

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

